

**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA



**Excellent, Entrepreneur, Global**

**STANDAR MUTU ASPEK LAINNYA:**

**STANDAR PENGELOLAAN  
ORGANISASI**

**LEMBAGA JAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS BOROBUDUR  
JAKARTA, 2021**



**LJM**

**LEMBAGA JAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS BOROBUDUR**

**DOKUMEN STANDAR MUTU ASPEK LAINNYA  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**




Dokumen ini milik **UNIVERSITAS BOROBUDUR**, digunakan untuk  
kepentingan internal Universitas Borobudur

**DILARANG**

menyalin dan atau menggandakan tanpa seijin Ketua LJM Universitas Borobudur  
Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021-8613868 Fax. 021-8613871

	<b>UNIVERSITAS BOROBUDUR</b> Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872	<b>No. Kode</b> : STD/SPMI/411
		<b>Tanggal</b> : 10 Oktober 2021
	<b>STANDAR MUTU LAINNYA</b>	<b>Revisi</b> : 1
		<b>Halaman</b> : 5

## STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI UNIVERSITAS BOROBUDUR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

## 1. Visi dan Misi

Visi:

**Pada tahun 2040**  
**Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,**  
**berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global**

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah.

## 2. Rasional Standar

### a. Rasional Eksternal.

Organisasi Universitas Borobudur disusun dengan mengacu pada Permenristekdikti No 16 thn 2018 tentang Pedoman Tatacara Penyusunan Statuta PTS. Organisasi merupakan sebuah tatanan internal institusi berkaitan dengan kebutuhan pengelolaannya. struktur organisasi mencerminkan pola kerja manajemen dalam

mengelola penerapan kebijakan, program, dan kegiatan baik dalam lingkup akademik maupun non akademik,

#### **b. Rasional Internal**

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Unbor maka diperlukan Standar Pengelolaan Organisasi yang mernenuhi 5 pilar pengelolaan perguruan tinggi yaitu akuntabel, kredibel, transparan, tanggung jawab dan adil. Untuk mernenuhi 5 pilar tersebut Unbor menyusun organisasi yang terdiri atas organ pengelola, organ pengawasan dan pertimbangan kebijakan akademik, organ pertimbangan non akademik dan organ pengendali dan pengawasan.

### **3. Subyek/Pihak yang terkait sesuai PPEPP**

- a. Perumusan  
Perumusan Standar Pengelolaan Organisasi dilakukan oleh Tim Ad Hoc sesuai SK Rektor.
- b. Penetapan  
Penetapan Standar Pengelolaan Organisasi dilakukan oleh Rektor
- c. Pelaksanaan  
Pelaksanaan Standar Pengelolaan Organisasi dilakukan oleh Wakil Rektor I, Wakil Rektor III, Dekan, Wakil Dekan, program studi, dosen, dan kepala biro serta kepala lembaga
- d. Evaluasi Pelaksanaan  
Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Organisasi direncanakan dan dilaksanakan oleh audit mutu internal yang dilakukan oleh auditor di bawah Lembaga Jaminan Mutu.
- e. Pengendalian Pelaksanaan  
Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Organisasi dilakukan oleh Lembaga Jaminan Mutu dari hasil audit.
- f. Peningkatan Standar  
Peningkatan Standar Pengelolaan Organisasi dilakukan oleh rektor dengan memperhatikan pencapaian sasaran standar setelah mengevaluasi hasil pengendalian pelaksanaan.

### **4. Istilah dan Defenisi**

- a. Rektor adalah Rektor Universitas Borobudur.
- b. Senat adalah Senat Universitas Borobudur.
- c. Senat Fakultas adalah unsur penyusun kebijakan yang mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan fakultas.
- d. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Borobudur.
- e. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Universitas Borobudur dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu

- pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- f. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Borobudur.
  - g. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Borobudur.

## 5. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian

- a. Universitas Borobudur terdiri atas unsur sebagai berikut:
  - a. Rektor sebagai organ pengelola
  - b. Dewan Pertimbangan sebagai organ yang memberikan pertimbangan non akademik
  - c. Senat Universitas Borobudur sebagai organ yang memberikan pertimbangan dan pengawasan akademik
  - d. Pengendali dan pengawas sebagai organ yang menjalankan fungsi pengendali dan pengawas
- b. Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas
  - a. Rektor dan Wakil Rektor I, II dan III
  - b. Unsur pelaksanaan akademik :
    - i. Fakultas/Program
    - ii. Lembaga
    - iii. Program Studi
  - c. Unsur pelaksanaan administratif.
    - i. Biro Administrasi Umum (BAU)
    - ii. Biro Administrasi Akademik (BAA)
    - iii. Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni (BAK)
  - d. Unsur penunjang yang meliputi :
    - i. Perpustakaan.
    - ii. Pusat Teknologi Informasi/Pengolahan Data
    - iii. Pusat Karir (Career Centre)
    - iv. Laboratorium/Studio
    - v. Humas, Marketing dan Kerjasama
- c. Rektor mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan
- d. Rektor menetapkan struktur organisasi berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku
- e. Rektor membentuk tim pelaksana (task force) jika organ pengelolaan sesuai dengan ketentuan belum menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- f. Masing-masing komponen dalam organ Rektor mempunyai tugas dan tanggungjawab sesuai dengan lingkungannya
- g. Rektor mengangkat Wakil Rektor I, II, III untuk membantu tugas-rugas Rektor sesuai dengan Analisis jabatan

- h. Rektor mengangkat Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi dan sekretaris prodi serta Kepala Biro dan Lembaga sesuai analisis jabatan

### **Indikator Kinerja**

- a. Adanya SK Rektor untuk organ pengelola dan tim pelaksana (taskforce)
- b. Kesesuaian antara persyaratan jabatan dengan penempatan seseorang pada posisi jabatannya.

### **6. Strategi Pencapaian**

- a. Rektor membentuk organ Universitas Borobudur sesuai peraturan perundangan yang berlaku
- b. Apabila organ Unbor sesuai dengan Pennendikbud belum menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, maka Rektor membentuk tim pelaksana (Taskforce).
- c. Pembentukan tim pelaksana (taskforce) ini disusun berdasarkan SK Rektor.
- d. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang diberi tugas tambahan, menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya sesuai dengan Job description yang telah ditetapkan oleh Rektor,
- e. Penunjukan atau pengangkatan seseorang dalam posisi organisasi tertentu dilakukan dengan memperhatikan kemampuan yang bersangkutan sesuai dengan matriks kompetensi jabatan

### **7. Dokumen yang terkait**

- a. Statuta Universitas Borobudur.
- b. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Universitas Borobudur
- c. Analisis Jabatan Universitas Borobudur

### **8. Referensi**

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 16 Tahun 2018 tentang Penyusunan Statuta PTS
- e. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- f. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- g. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .